



**PUTUSAN**

**Nomor:** /Pdt.G/2009/PA.Sgt

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PENGGUGAT** perempuan, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Penggugat ;

**Melawan**

**TERGUGAT** laki-laki, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Jambi selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan Tergugat, keterangan saksi dan memeriksa bukti-bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 02 September 2009, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor: /Pdt.G/2008/PA.Sgt, tanggal 02 September 2009 mengemukakan



hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 29 Desember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/23/I/2007 tanggal 03 Januari 2007
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi sampai sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 2 tahun;
3. Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa sesaat setelah akad nikah dulu Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
  - b. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah kecil misalnya Penggugat sedikit terlambat melaksanakan perintah Tergugat lalu Tergugat marah, dan membentak-bentak Penggugat dengan bersikap kasar dan Tergugat sering menyakiti jasmani dan rohani Penggugat dengan cara memukul Penggugat;
  - c. Bahwa, akibat dari pertengkaran terus menerus dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2009, waktu itu Tergugat mengusir Penggugat supaya keluar dari rumah, maka Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat,



sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 bulan lebih dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada memberi nafkah wajib Penggugat;

d. Bahwa Penggugat tidak ridha dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut oleh karenanya Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

4. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam hak asuh anak adalah sebagai berikut:

a. Bahwa, Anak Penggugat umur 2 tahun sejak pisah rumah berada pada Tergugat pada hal waktu pisah rumah anak tersebut masih menyusu pada Penggugat tapi secara paksa anak tersebut diambil oleh Tergugat;

b. Bahwa, anak tersebut masih di bawah umur yaitu baru berumur 2 tahun masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya, sementara sekarang anak tersebut berada pada Tergugat yang diasuh oleh Mbahnya;

c. Bahwa Penggugat tidak rela kalau anak Penggugat diasuh oleh Tergugat. Penggugat sangat berharap bahwa anak tersebut Penggugat yang mengasuh dan mendidiknya. Apalagi anak tersebut masih di bawah umur;

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti memeriksa mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Memutuskan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat umur 2 tahun adalah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
5. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, Penggugat dan Tergugat memilih Drs. Musiazir sebagai mediatornya, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan isi gugatan Penggugat, akan tetapi ada sebagian yang dibantah Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat ada bertengkar disebabkan masalah anak dan masalah mengambil kayu bakar dan pada waktu itu Penggugat memaki- maki Tergugat, sehingga Tergugat emosi dan menampar/memukul Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat ada mengusir Penggugat, tapi Penggugat pergi atas keinginannya yaitu sewaktu Penggugat pergi kerja dan tidak pulang lagi ke rumah bersama;
- Bahwa benar Tergugat tidak ada memberi belanja kepada Penggugat sejak bulan Mei 2009 selama 4 bulan;
- Bahwa pada pokoknya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, akan tetapi apabila Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat maka hal ini terserah kepada Penggugat;
- Bahwa tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, tetap dengan Tergugat, sebab anak tersebut telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut maka Penggugat tidak memberikan Repliknya, Penggugat tetap pada gugatannya semula, akan tetapi Penggugat mencabut gugatan Penggugat pada poin 4 huruf ( a, b dan c ) dan juga potitum nomor 3 dan 4;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Alat Bukti Surat:

1. Photo Copy Kartu Penduduk An. Penggugat Nomor: 474.4/5517/2014/2006 tanggal 09 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Camat Kabupaten Muaro Jambi., dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1);

2. Foto Copy Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/23/I/2007 tanggal 03 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ( bukti P-2 );

**B. Alat Bukti Saksi:**

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. dan telah mempunyai seorang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dan telah pisah lebih kurang 4 bulan lamanya;
  - Bahwa selama berpisah lebih kurang 4 bulan lamanya Tergugat tyidak ada memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa selama pisah  $\pm$  5 bulan lamanya, Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan tidak mendatangkan saksi ke muka persidangan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulan terserah kepada kemauan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat





adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P-1, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan Bukti P-2, kedua pihak terbukti telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat- syarat formil dan materil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat ( 1 ) huruf ( a ) serta penjelasannya pada ayat ( 2 ) angka ( 9 ) dan pasal 73 ayat ( 1 ) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi syarat formal lainnya dan syarat formil suatu gugatan ( berdasarkan hukum ) sehingga dapat diterima dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat dan juga melalui mediasi dengan mediatornya Drs. Musiazir kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai sesuai dengan pasal 39 ayat ( 1 ) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 31 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 1 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang didatangkan oleh Penggugat dan Tergugat ke muka persidangan masing-masing secara terpisah dan sendiri-sendiri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan telah pisah rumah lebih kurang 4 bulan lamanya tanpa nafkah lahir bathin dari Tergugat dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat, maka ditemukan fakta :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi telah pisah  $\pm$  4 bulan lamanya, tanpa nafkah lahir bathin dari Tergugat serta membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, terbukti Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkan pada saat akad nikahnya khususnya angka 2 dan 4 dan tindakan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak sabar dan tidak ridho, oleh karenanya harus dinyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan keberatan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan bersedia membayar uang iwadh taklik talak



sebanyak Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah ) serta sewaktu akad nikah tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat harus dinyatakan telah melanggar sighat taklik talak;

Menimbang bahwa karena itu majelis berpendapat gugatan Penggugat tentang cerai telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i:

1. Dalam Kitab Bughyatul Musytarsidin:

ولذا غاب الزوج من المرأة وترك شرط للمعاشرة  
فرفعت للمرأة الى الحاكم في المضرات فلذا صح  
للشهادان لذلك جاز الفسخ بين المرأة و زوجها

“Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan isteri mengajukan rasa keberatan pada hakim maka kalau ada dua orang saksi yang mengetahui maka boleh dipasakh perkawinan tersebut antara isteri dan suaminya”;

Dalam Kitab Syarqawi Ayat Tahrir Jiz II sebagai berikut:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

“Barangsiapa menggantung talak dengan suatu sifat maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat tersebut memandang lahirnya ucapan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada



Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 tahun 2006;

Mengingat semua peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak Satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah );
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pencatat Nikah diwilayah tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat atas biaya perkara ini sebesar Rp 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 M bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1430 H. Oleh kami **Drs. Agusti** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. Jaharuddin** dan **Nurbaeti, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu **Rasidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

ttd

ttd

1. **Drs. JAHARUDDIN**

**Drs. AGUSTI**

ttd

2. **NURBAETI, S.Ag.**

**PANITERA**

**PENGGANTI**

ttd

**RASIDAH, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                              |    |               |
|------------------------------|----|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp | 30.000,-      |
| 2. Panggilan                 |    | Rp. 260.000,- |
| 3. Materai                   |    | Rp.           |
| 6.000,-                      |    |               |



4. Redaksi \_\_\_\_\_ Rp 5.000,-

J u m l a h Rp 301.000,- ( Tiga ratus  
satu ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)